



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Analis Pasar Hasil Pertanian pada instansi Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian berjalan dengan baik, perlu Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 863);
16. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 967);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Pebruari 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Pebruari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 307

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/Permentan/OT.140/2/2015

TANGGAL : 16 Pebruari 2015

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi ekonomi menuntut pembangunan pertanian yang lebih antisipatif dan akomodatif terhadap dinamika perekonomian baik tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan pertanian selalu dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan dalam rangka stabilisasi nasional. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan langkah peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, penguatan kelembagaan petani, dan penggunaan teknologi terapan.

Kebijakan pembangunan pertanian dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya mengutamakan peningkatan produksi tapi juga peningkatan daya saing produk. Selaras dengan kebijakan ini, peningkatan akses pasar menjadi faktor penting dalam mendukung program peningkatan produksi. Faktor penting lain dalam memfasilitasi akses pasar adalah penyediaan informasi pasar.

Informasi yang disediakan pada sistem pelayanan informasi pasar antara lain harga produk, ketersediaan/penawaran, biaya usaha tani dan biaya pemasaran yang terkini/mutakhir, berkesinambungan, akurat dan dapat dipercaya.

Informasi pasar telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak diantaranya para pelaku pasar, pengambil kebijakan dalam rangka pengendalian harga produk-produk pangan pokok.

Media penyebarluasan informasi pasar telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu melalui media cetak (buletin, majalah, surat kabar) dan media elektronik (televisi, radio, sms 2 (dua) arah, website).

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Informasi Pasar diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel dengan tugas pokok pengumpulan, pengolahan, analisis data serta pengkajian kebijakan pemasaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang terwadahi dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP). Melalui profesionalisme APHP ini, data informasi pasar dari seluruh Indonesia dapat tersedia secara terkini, akurat dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar dalam menyusun formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian di instansi pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

## 2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Jenjang Jabatan dan Pangkat, Persyaratan, Indikator dan Tugas Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
2. Prosedur Pengusulan dan Penetapan Formasi.

## D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Pasar Hasil Pertanian yang selanjutnya disingkat APHP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
2. Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Kegiatan Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan dan pengembangan layanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
4. Formasi Jabatan Fungsional APHP adalah jumlah, kualifikasi dan susunan jabatan/pangkat APHP yang diperlukan oleh suatu unit kerja di bidang pemasaran hasil pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan

## BAB II

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, PERSYARATAN, INDIKATOR DAN TUGAS APHP, SERTA TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI APHP

#### A. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

1. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, terdiri atas:
  - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil; dan
  - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli.
2. Jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana;
  - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan; dan

- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia.
- 3. Jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama;
  - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda; dan
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Madya.
- 4. Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana:
    - 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 5. Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Madya:
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## B. PERSYARATAN

- 1. Dasar Penyusunan Formasi
  - a. Formasi jabatan APHP pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah APHP yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatannya.
  - b. Formasi jabatan APHP sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada:
    - 1) jabatan APHP yang belum terisi;
    - 2) pejabat APHP yang mutasi/berhenti/meninggal dunia/pensiun;
    - 3) peningkatan volume beban kerja; dan

- 4) pembentukan unit kerja baru.
2. Kualifikasi Pendidikan  
Kualifikasi pendidikan APHP untuk memenuhi kebutuhan formasi terdiri atas:
    - a. paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) di bidang pertanian untuk pengangkatan APHP Ahli.
    - b. paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian untuk pengangkatan APHP Terampil.

### C. INDIKATOR DAN TUGAS APHP

1. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
  - a. Indikator penetapan formasi APHP berdasarkan pada:
    - 1) Jumlah komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan;
    - 2) Jumlah produk segar dan produk olahan dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  - b. Pejabat fungsional APHP memiliki tugas antara lain:
    - 1) Menyusun rencana kerja organisasi;
    - 2) Menyiapkan format, metode kerja serta pengorganisasian pengumpulan dan pengolahan data;
    - 3) Mengumpulkan informasi kualitatif sebagai pendukung bahan pendukung analisis;
    - 4) Melakukan analisis dibidang pemasaran hasil pertanian secara komprehensif;
    - 5) Melakukan pengkajian dan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian;
    - 6) Melakukan evaluasi serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran; dan
    - 7) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang pemasaran hasil pertanian.
2. Badan Ketahanan Pangan
  - a. Penetapan formasi APHP berdasarkan pada analisis beban kerja dibidang harga pangan.
  - b. Pejabat fungsional APHP memiliki tugas antara lain:
    - 1) Menyusun rencana kerja organisasi;
    - 2) Menyiapkan format pengumpulan/pengolahan data;
    - 3) Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar;
    - 4) Mengumpulkan dan mengolah informasi kualitatif sebagai bahan pendukung analisis;
    - 5) Melakukan analisis perkembangan data harga (sesuai level dilokasi/antar daerah/pulau, ekspor/impor);
    - 6) Melakukan analisis data biaya usaha tani;
    - 7) Melakukan analisis variasi harga antar lokasi/waktu;
    - 8) Melakukan analisis data pemasaran secara komprehensif (analisis *supply-demand*);
    - 9) Melakukan strategi pangsa pasar melalui metoda linier regresi;

- 10) Melakukan pengkajian kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian tentang stabilisasi harga dan harga pokok pembelian dibidang pertanian;
  - 11) Menyusun prognosa/neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan;
  - 12) Melakukan evaluasi pelayanan informasi pemasaran;
3. Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Jabatan Fungsional APHP di provinsi berada pada unit kerja pemasaran hasil pertanian pada Dinas yang membidangi pertanian/peternakan/perkebunan.
  - b. Penetapan formasi APHP didasarkan pada indikator, antara lain:
    - 1) Jumlah wilayah administrasi kabupaten/kota;
    - 2) Keragaman/jumlah komoditas yang ditangani;
    - 3) Potensi komoditas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
  - c. Pejabat fungsional APHP mempunyai tugas antara lain:
    - 1) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi pertanian ditingkat grosir dan eceran serta harga saprodi di tingkat grosir;
    - 2) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data *supply* (volume produksi, tonase di pasar, stok, ekspor dan impor) dan *demand*;
    - 3) Pengumpulan data dan informasi mengenai struktur pasar, perilaku pasar, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian;
    - 4) Melakukan pengolahan data dibidang pemasaran hasil pertanian;
    - 5) Melakukan analisis data pemasaran (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, *supply* dan *demand*) secara sederhana dan komprehensif;
    - 6) Melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media;
    - 7) Melakukan pengkajian kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian, evaluasi, serta pengembangan pelayanan informasi pemasaran; dan
    - 8) Melakukan pembinaan teknis dibidang analisis pemasaran hasil pertanian.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Jabatan Fungsional APHP di Kabupaten/Kota berada pada unit kerja pemasaran hasil pertanian di Dinas yang membidangi pertanian/peternakan/perkebunan.
  - b. Penetapan formasi Analis Pasar Hasil Pertanian didasarkan pada indikator, antara lain:
    - 1) daerah sentra produksi (berdasarkan volume produk pertanian yang dihasilkan);
    - 2) potensi hasil pertanian persub sektor; dan
    - 3) luas wilayah penghasil komoditas (contoh: setiap 100 ha (seratus hektare) yang diusahakan, bisa diangkat 1 (satu) orang APHP).
  - c. Pejabat fungsional APHP mempunyai tugas antara lain:
    - 1) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi pertanian ditingkat produsen dan eceran serta harga saprodi di tingkat eceran;
    - 2) Melakukan pengumpulan dan pengiriman data *supply* (volume produksi, tonase di pasar, dan stok) dan *demand*;

- 3) Pengumpulan data dan informasi mengenai biaya usaha tani, biaya pemasaran, sarana dan kelembagaan pasar, rantai tata niaga dan informasi lainnya terkait pemasaran hasil pertanian;
- 4) Melakukan pengolahan data dibidang pemasaran hasil pertanian;
- 5) Melakukan analisis data pemasaran (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, *supply* dan *demand*) secara sederhana;
- 6) Melakukan penyusunan dan penyebarluasan informasi pemasaran melalui berbagai media; dan
- 7) Melakukan evaluasi pelayanan informasi dalam hal perbaikan pola pengumpulan data dan penyebarluasan informasi pemasaran.

#### D. TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI APHP

1. Inventarisasi unsur, sub unsur, butir kegiatan (kecuali unsur pendidikan dan pengembangan profesi) dan nilai angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012.
2. Penghitungan rata-rata angka kredit per jam untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara membagi angka kredit kumulatif minimal dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahun) dan jumlah jam kerja efektif setahun (jam kerja efektif setahun sebesar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam berdasarkan jam kerja dinas 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros), sebagai berikut:
  - a. APHP Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) =  $20 : (4 \times 1250) = 0,004$ ;
  - b. APHP Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$ ;
  - c. APHP Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$ ;
  - d. APHP Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$ ;
  - e. APHP Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$ ;
  - f. APHP Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) =  $150 : (4 \times 1250) = 0,030$ ;
3. Penghitungan waktu efektif penyelesaian per *output* kegiatan dengan cara membagi besaran angka kredit untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan rata-rata angka kredit per jam (butir 2), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan.
4. Penghitungan perkiraan volume kegiatan atau *output* APHP sesuai dengan jenjang jabatan pada unit kerja pada tahun yang akan dihitung.
5. Penghitungan waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian (hasil penghitungan butir 3) dengan volume kegiatan atau *output* kegiatan (butir 4) dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan.
6. Penghitungan jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan.
7. Penghitungan total formasi per jenjang jabatan APHP dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

$$TF = \frac{w}{JKE} \times \text{orang}$$

- TF adalah total formasi APHP dalam jenjang tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di bidang pemasaran hasil pertanian pada unit pemasaran hasil pertanian dalam tahun yang akan dihitung.
- w adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 6).
- JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya dalam satu tahun (1250 jam).

8. Penghitungan lowongan formasi APHP dengan cara sebagai berikut:

$$LF = TF - (JF + JM - JN - JB)$$

Keterangan:

- LF adalah jumlah lowongan formasi APHP dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang akan dihitung.
- TF adalah total formasi APHP dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang akan dihitung.
- JF adalah jumlah APHP yang ada saat ini.
- JM adalah perkiraan jumlah APHP yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu.
- JN adalah perkiraan jumlah APHP yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- JB adalah perkiraan jumlah APHP yang mutasi/berhenti/meninggal dunia/pensiun pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.
- Cara penghitungan dapat dilihat pada contoh 1 dan contoh 2.

### BAB III

#### PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

##### A. FORMASI APHP DI PUSAT

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional APHP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional APHP dari Kementerian Pertanian, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional APHP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk ditetapkan sebagai formasi jabatan fungsional APHP.
3. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional APHP disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan:
  - a. BKN;
  - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

##### B. FORMASI APHP DI PROVINSI

1. Kepala Dinas yang membidangi pertanian/peternakan/ perkebunan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional APHP provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

2. Berdasarkan usulan dari sekretaris daerah provinsi, gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional APHP provinsi kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN.
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional APHP provinsi, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk ditetapkan sebagai formasi jabatan fungsional APHP di Provinsi.
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional APHP provinsi disampaikan kepada gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

#### C. FORMASI APHP DI KABUPATEN/KOTA

1. Kepala Dinas yang membidangi pertanian/peternakan/ perkebunan kabupaten/kota mengusulkan formasi Jabatan Fungsional APHP kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
2. Berdasarkan usulan dari sekretaris daerah kabupaten/kota, bupati/walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional APHP kabupaten/kota kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN.
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional APHP kabupaten/kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional APHP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk ditetapkan sebagai formasi jabatan fungsional APHP di kabupaten/kota.
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional APHP kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

#### BAB IV PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang analisis pasar hasil pertanian dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional APHP.

Formasi Jabatan Fungsional APHP pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN